

Penegakan Hukum terhadap Praktek *Illegal Mining* Dihubungkan dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

(Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Pantai di Sungai Balai Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung)

Law Enforcement of Illegal Mining Practices Associated with Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining

(Case Study of Protected Forest Areas in Sungai Sijuk Village Hall, Sijuk District, Belitung Regency)

¹Marisa Dian Pertiwi, ²Edi Setiadi

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: dianpertiwi38@yahoo.com*

Abstract. The Bangka Belitung Islands Province is one of the tin-producing Provinces, especially in Sungai Balai, Sijuk Village, Sijuk District, Belitung Regency. The tin mining activities carried out in Sungai Balai, Desa Sijuk Village, Sijuk Subdistrict, Belitung Regency are mostly carried out with illegal mining / Illegal mining, which causes impacts on environmental damage, State Revenues, Social Conflict, health, safety and job security impacts (K3). In this study we will discuss Law Enforcement and Factors Against Illegal Mining Practices Associated with Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (Case Study of Protected Forest Areas in the Sungai Balai, Sijuk Village, Sijuk District, Belitung Regency). The research method used is descriptive analytical, and uses a normative juridical research method. Data collection techniques can be obtained through library studies by conducting study studies of books, literature, notes, and reports that have to do with the problem solved. The results of this study in the context of law enforcement against the occurrence of Illegal Mining practices, in law enforcement carried out by the Regional Police of the Bangka Belitung Islands Resort Belitung Sijuk Sector against Illegal Mining criminal perpetrators by carrying out 2 (two) actions, namely preventive measures and actions repressive (prosecution). While the causes of Illegal Mining Practices in Coastal Protection Areas in the Sungai Balai, Sijuk Village, Sijuk Subdistrict, Belitung Regency, are due to economic factors, the perpetrators want to avoid predetermined obligations, people's ignorance of the impact of unlicensed mining / *illegal mining* and The lack of socialization regarding legislation.

Keyword: Law Enforcement, *Illegal Mining*, HLP

Abstrak. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu Provinsi penghasil timah, khususnya di Sungai Balai, Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung. Kegiatan pertambangan timah yang dilakukan di Sungai Balai, Desa Sijuk, Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung ini mayoritas dilakukan dengan pertambangan tanpa izin/ *Illegal mining*, sehingga menyebabkan terjadinya dampak pada dampak kerusakan lingkungan hidup, Penerimaan Negara, Konflik Sosial, dampak kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja (K3). Di dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Penegakan Hukum Dan Faktor-Faktor Terhadap Terjadinya Praktek *Illegal Mining* Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Pantai Di Sungai Balai Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung). Metode penelitian yang digunakan ini bersifat deskriptif analitis, dan menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Hasil penelitian ini dalam rangka penegakan hukum terhadap terjadinya praktek *Illegal Mining*, dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Daerah kepulauan Bangka Belitung Resor Belitung Sektor Sijuk terhadap pelaku pidana *Illegal Mining* dengan melakukan 2 (dua) tindakan, yaitu tindakan *preventif* (pencegahan) dan tindakan *represif* (penindakan). Sedangkan faktor penyebab terjadinya Praktek *Illegal Mining* pada Kawasan Hutan Lindung Pantai Di Sungai Balai Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung antara lain dikarenakan faktor ekonomi, pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan, ketidak ingin tahanan masyarakat akan dampak pertambangan tanpa izin/*illegal mining* dan

Minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, *Illegal Mining*, HLP

A. Pendahuluan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Dalam kegiatan usaha pertambangan, terdapat 3 (tiga) jenis usaha pertambangan, yaitu izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK), dan izin pertambangan rakyat (IPR).

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah salah satu daerah penghasil timah. Kegiatan pertambangan timah hingga saat ini berperan dalam memberikan penghasilan bagi masyarakat sekitar.

Salah satu kasus yang terjadi di Kabupaten Belitung yaitu pertambangan timah secara *Illegal* pada kawasan Hutan Lindung Pantai di Sungai Balai Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung yang dilakukan oleh Terdakwa I Endy Nomansyah alias Enji bin Jema'l bersama-sama dengan Terdakwa II Sandi bin Siswanto, pada hari jumat tanggal 10 Maret 2017 sekitar pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat dilokasi tambang di Pantai Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung. Para terdakwa mempekerjakan Saksi Rocky Rachmad alias Rocy, Saksi Bambang Supriyadi dan Saksi Heri Hariyanto dalam melakukan penambangan tersebut dengan menggunakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk

kegiatan usaha pertambangan. Para Terdakwa dan ketiga orang yang dipekerjakannya dalam melakukan penambangan pasir timah tersebut tanpa memiliki izin apapun juga untuk melakukan penambangan, baik itu IUP (Izin Usaha Pertambangan), IPR (Izin Pertambangan Rakyat), IUPK (Izin Usaha Pertambanagn Khusus). Setelah dilakukan pemeriksaan, pengecekan dan pengambilan titik koordinat dengan menggunakan GPS (Global Position System) 08139969718290, di tempat atau lahan dimana Para Terdakwa melakukan penambangan pasir timah, ternyata lahan tersebut berada dalam Kawasan hutan Lindung Pantai Sijuk berdasarkan penunjukan kawasan hutan Kepmen 798 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012.

Dampak negative yang diakibatkan dari kegiatan *Illegal Mining* adalah adanya kerusakan lingkungan hidup seperti kerusakan ekosistem darat dan laut yang dimulai dari garis pantai hingga hutan. Adanya kolong atau lubang-lubang besar yang mana lubang-lubang besar itu terbentuknya didarat. Air sungai menjadi keruh karena digunakan untuk pencucian biji timah dan menyebabkan daerah aliran sungai mengalami pendangkalan akibat sisa lumpur bekas galian penambangan dibuang ke sungai. Serta dampak Kesehatan, Keselamatan, dan Keamanan kerja (K3).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1).“Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Pidana *Illegal Mining* Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung

Pantai Di Sungai Balai Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung)?" 2). "Apa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktek *Illegal Mining* di Kawasan Hutan Lindung Pantai Di Sungai Balai Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung?". Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pidana *Illegal Mining* Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Pantai Di Sungai Balai Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktek *Illegal Mining* di Kawasan Hutan Lindung Pantai Di Sungai Balai Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung.

B. Landasan Teori

Industri Pertambangan adalah industri yang mengolah bahan mentah yang berasal dari hasil pertambangan. Dalam industri pertambangan umum terdapat empat kegiatan usaha pokok meliputi : eksplorasi, pengembangan dan konstruksi, produksi, dan pengolahan.

Pengertian pertambangan dalam Pasal 1 angka 1 UU No.4 Tahun 2009 adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi

berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan.

Asas-asas yang berlaku dalam pertambangan mineral dan batubara telah ditetapkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara ada 4 (empat) macam, yaitu :

1. Manfaat, Keadilan, dan Keseimbangan
2. Keberpihakan Kepada Kepentingan Bangsa
3. Partisipatif, Transparansi, dan Akuntabilitas
4. Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara , ada tiga jenis izin pertambangan yaitu:

1. Izin usaha Pertambangan (IUP)

Izin usaha Pertambangan (IUP) menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pasal 37 Izin Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara bahwa usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh Bupati/Walikota, Gubernur, dan Menteri. Dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara disebutkan Izin usaha Pertambangan (IUP) diberikan kepada : badan usaha, koperasi dan perseorangan. Izin usaha Pertambangan (IUP) dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi.

2. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas. Kegiatan pertambangan rakyat dikelompokkan menjadi 4 (empat) macam, yaitu sebagai berikut :

- a. Pertambangan mineral logam
- b. Pertambangan mineral bukan logam
- c. Pertambangan batuan, dan/atau
- d. Pertambangan batubara

Pejabat yang berwenang memberikan izin tersebut adalah Bupati/ Walikota. Bupati/ Walikota hanya dapat memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi.

3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus. Pejabat yang berwenang memberikannya IUPK adalah Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah. Pemberian IUPK dilakukan dengan prinsip satu izin untuk satu tambang. Menteri memberikan untuk 1 (satu) jenis mineral logam atau batubara dalam 1 (satu) WIUPK. IUPK dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta. Pemberian IUPK dilakukan dengan prosedur bertahap, yaitu :
a).IUPK Eksplorasi dan b).IUPK Operasi Produksi.

Kegiatan pertambangan berkaitan erat dengan masalah lingkungan hidup, karena pekerjaan penambangan tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi

untuk mengambil objek penambangan. Selain itu hukum pertambangan sangat berkaitan dengan hukum lingkungan, karena setiap usaha pertambangan, diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan ajaran agama, dalam hal ini agama mempunyai hubungan erat dengan moral manusia. Dalam ajaran agama Islam, mengandung prinsip-prinsip etika lingkungan yang merupakan perwujudan kekuatan moral untuk pelestarian daya dukung lingkungan hidup, antara lain dalam Al-Qur'an, Allah jelaskan dalam firman-Nya,

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“ Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (QS Al - A’Raf (7) : 56).

Adapun perspektif Islam terkait tentang pertambangan terdapat dalam Al-Quran, hal ini dijelaskan dalam beberapa ayat, antara lain dalam :

QS. Ar-R’ad ayat 17 :

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا
فَلَاخْتَمَلَ السَّبِيلُ رَبِّدَا رَبَابًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ
فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حُلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ رَبِّدْ مِثْلَهُ كَذَلِكَ
يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ
جُفَاءً وَمَا يَنْبَغُ النَّاسِ فَيَمُكِّثُ فِي الْأَرْضِ
كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ

“Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah ia (air) di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa (logam) yang mereka lebur

dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti (buih arus) itu. Demikinalah Allah membuat perumpamaan (tentang) yang benar dan yang batil. Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan” (QS. Ar-R’ad (13) : 17).

Pertambangan Tanpa Izin dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Illegal Mining* yang terdiri dari dua kata, yaitu : *Illegal*, yang artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. *Mining*, yang artinya penggalian bagian dari tanah yang mengandung logam berharga didalam tanah atau bebatuan. *Illegal Mining* adalah kegiatan penambangan yang dilakukan tanpa izin Negara, khususnya tanpa hak atas tanah, izin penambangan, dan izin eksplorasi atau transpotasi mineral. Dampak yang ditimbulkan dari adanya pertambangan tanpa izin/ illegal mining diantaranya dampak kerusakan lingkungan hidup, dampak penerimaan Negara, dampak konflik social, dampak kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja (K3). Dikarenakan adanya dampak yang diakibatkan dari pertambangan tanpa izin / illegal mining maka perlu adanya penegakan hukum dan pertambangan tanpa izin/illegal mining merupakan perbuatan/ tindakan/ peristiwa pidana. Hukum pidana diakui sebagai hukum sanksi istimewa, karena hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan bagian dari uoaya kebijakan kriminal. Kebijakan atau penanggulangan kejahatan pada

hakikatnya merupakan bagian yang integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*), dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep Negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang (lembaga legislative). Kedua, unsur penegakan hukum (polisi,jaksa,advokat dan hakim). Ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga Negara dan sosial.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan Hukum Terhadap Pidana *Illegal Mining* Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Pantai Di Sungai Balai Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung).

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dalam penegakan hukumnya telah mengatur ketentuan pidana dibidang pertambangan diatur secara khusus pada Pasal 158 sampai 165. Dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara , apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidanan yang diatur dalam Pasal 158 Undang – Undang Nomor 4 Tahun

2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”. Dengan pengaturannya tersebut kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan bahaya dalam berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat. Diaturkannya tindak pidana di dalam Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara tidak dapat dilepaskan dari teori dasar tentang penghukuman. Untuk menangani perkara pidana di bidang pertambangan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara telah mengatur secara khusus tentang penyidik yang berwenang. Pasal 149 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menyebutkan, selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya dibidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Daerah kepulauan Bangka Belitung Resor Belitung Sektor Sijuk terhadap pelaku pidana *Illegal Mining* secara umum prosedurnya sama dengan penanganan tindak pidana lain pada umumnya. Pihak Kepolisian Daerah kepulauan Bangka Belitung Resor Belitung Sektor

Sijuk sudah melakukan tindakan preventif (pencegahan) maupun tindakan represif (penindakan), demi menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan akibat dari penambangan timah illegal tersebut.

Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya praktek *Illegal Mining* di Kawasan Hutan Lindung Pantai Di Sungai Balai Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung.

Kejahatan pertambangan tanpa izin/*illegal mining* merupakan kejahatan dalam usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin adari instansi pemerintah sesuai peraturan yang berlaku, yang ancaman pidana bagi yang melanggar aturan tersebut.

Maraknya kejahatan pidana pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kawasan Hutan Lindung Pantai Di Sungai Balai Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung tentunya didorong atau disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pertambangan tanpa izin/*illegal mining* di Kawasan Hutan Lindung Pantai Di Sungai Balai Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung yang berhasil dihimpun oleh penulis dari hasil wawancara dengan Bapak Febri Arisandi selaku Bhabinkamtibmas Polsek Sijuk dalam penelitiannya, sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi tersebut terjadi dikarenakan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian atau keterampilan masyarakat dikalangan bawah atau masyarakat

yang pendidikan terakhir hanya lulusan SD dan ada pula yang tidak menempuh pendidikan. Serta tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Sehingga terjadi kejahatan pertambangan tanpa izin/illegal mining di Kawasan Hutan Lindung Pantai Di Sungai Balai Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung.

2. Pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan

Salah satu faktor yang melatar belakangi terjadinya pertambangan tanpa izin/illegal mining di Kawasan Hutan Lindung Pantai Di Sungai Balai Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung adalah karena pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajibannya yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat, antara lain : pajak produksi dan pajak pengangkutan dan lain-lain. Karena apabila ia (pelaku kejahatan) mengantongi izin dari Dinas Pertambangan Kabupaten Belitung, tentunya ia (pelaku kejahatan) dianjurkan atau wajib membayar sejumlah pajak yang telah ditentukan dan bisa mengurangi pendapatannya. Sehingga mengambil jalan pintas saja dengan melakukan pertambangan tanpa izin/illegal mining untuk menghindari pajak tersebut.

3. Ketidak ingin tauhan masyarakat akan dampak pertambangan tanpa izin/illegal mining

Faktor pertambangan tanpa izin/illegal mining di Kawasan Hutan Lindung Pantai Di Sungai Balai Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang cuek atau tidak ingin tahu akan dampak yang akan terjadi, apabila terus menerus melakukan pertambangan tanpa izin/illegal mining. Hal tersebut terjadi karena masyarakat yang melakukan pertambangan tanpa izin/illegal mining hanya memikirkan

kebutuhan kehidupannya saja, tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi dikemudian hari akibat dari perbuatannya.

4. Minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan

Faktor yang melatar belakangi terjadinya pertambangan tanpa izin/illegal mining di Kawasan Hutan Lindung Pantai Di Sungai Balai Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung adalah minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah kepulauan Bangka Belitung Resor Belitung Sektor Sijuk yaitu Bhabinkamtibmas Desa Sijuk bersama Perangkat Desa Sijuk serta Dinas Pertambangan mengenai peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 35, yang berbunyi bahwa : usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR, dan IUPK. Selain itu dari pihak Polsek Sijuk tidak melakukan pendekatan dengan tokoh pemuda dan tokoh adat agar membantu dalam upaya pemberantasan aktivitas penambangan timah tanpa izin/illegal mining. Sehingga penulis melihat upaya dari himbuan dan sosialisasi yang dilakukan belum mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut ;

1. Dari hasil penelitian penulis, adapun penegakan hukum yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Daerah kepulauan Bangka Belitung Resor Belitung Sektor Sijuk terhadap pelaku pidana *Illegal Mining* secara umum prosedurnya sama dengan

penanganan tindak pidana lain pada umumnya. Pihak Kepolisian Daerah kepulauan Bangka Belitung Resor Belitung Sektor Sijuk sudah melakukan tindakan preventif (pencegahan), yaitu melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan terkait dampak dari penambangan timah secara illegal bagi masyarakat, keanekaragaman hayati, serta lingkungan hidup, memberikan sosialisasi mengenai sanksi terhadap segala bentuk kegiatan pertambangan timah tanpa izin *illegal mining*, melakukan pemasangan spanduk/pamphlet tiap kecamatan mengenai bahaya kegiatan pertambangan timah tanpa izin *illegal mining*. Sedangkan tindakan represif (penindakan), yaitu Melakukan penyelidikan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan.

2. Maraknya kejahatan pidana pertambangan tanpa izin *illegal mining* di Kawasan Hutan Lindung Pantai Di Sungai Balai Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung tentunya didorong atau disebabkan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pertambangan tanpa izin *illegal mining* di Kawasan Hutan Lindung Pantai Di Sungai Balai Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung yang berhasil dihimpun oleh penulis dari hasil wawancara dengan Bapak Febri Arisandi selaku Bhabinkamtibmas Polsek Sijuk dalam penelitiannya, sebagai berikut :

- 1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi tersebut terjadi dikarenakan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian atau keterampilan masyarakat dikalangan bawah atau masyarakat yang pendidikan terakhirnya hanya lulusan SD dan ada pula yang tidak menempuh pendidikan. Serta tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Sehingga terjadi kejahatan pertambangan tanpa izin *illegal mining* di Kawasan Hutan Lindung Pantai Di Sungai Balai Desa Sijuk Kecamatan Sijuk Kabupaten Belitung.

- 2) Pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan

Faktor ini terjadi karena pelaku ingin menghindari kewajiban-kewajibannya yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat, antara lain : pajak produksi dan pajak pengangkutan dan lain-lain. Karena apabila ia (pelaku kejahatan) mengantongi izin dari Dinas Pertambangan Kabupaten Belitung, tentunya ia (pelaku kejahatan) dianjurkan atau wajib membayar sejumlah pajak yang telah ditentukan dan bisa mengurangi pendapatannya. Sehingga mengambil jalan pintas saja dengan melakukan pertambangan tanpa izin *illegal mining* untuk menghindari pajak tersebut.

- 3) Ketidak ingin tauhan masyarakat akan dampak pertambangan tanpa izin *illegal mining*.

Faktor ini terjadi karena banyaknya masyarakat yang cuek atau tidak ingin tahu akan dampak yang akan terjadi, apabila terus menerus melakukan pertambangan tanpa izin *illegal mining*. Hal tersebut terjadi karena masyarakat yang melakukan pertambangan tanpa izin *illegal mining* hanya memikirkan kebutuhan kehidupannya saja, tanpa memikirkan

dampak yang akan terjadi dikemudian hari akibat dari perbuatannya.

- 4) Minimnya sosialisasi mengenai peraturan perundang-undangan.

Faktor tersebut terjadi karena minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah kepulauan Bangka Belitung Resor Belitung Sektor Sijuk yaitu Bhabinkamtibmas Desa Sijuk bersama Perangkat Desa Sijuk serta Dinas Pertambangan mengenai peraturan perundang-undangan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 35, yang berbunyi bahwa : usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk IUP, IPR, dan IUPK. Selain itu dari pihak Polsek Sijuk tidak melakukan pendekatan dengan tokoh pemuda dan tokoh adat agar membantu dalam upaya pemberantasan aktivitas penambangan timah tanpa izin/*illegal mining*. Sehingga penulis melihat upaya dari himbauan dan sosialisasi yang dilakukan belum mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al-Quran dan Terjemahannya, PT Insan Media Pustaka, Jakarta, 2013.
- Ahmad Redi, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan BatuBara*, Sinar Grafika, Jakarta timur, 2017
- Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2017
- M.Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2016
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan BatuBara di Indonesia*, PT Rnika Cipta, Jakarta, 2012.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Salemba Empat, Jakarta, 2007
- Dini Dewi Heniarti, “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan Telematika”, *ETHOS (Jurnal Penelitian Pengabdian)*, Vol. III, No.27-39, Januari – Juni 2005
- Illegal Mining, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Illegal_mining, diakses pada tanggal 26 Oktober, pukul 17.03 Wib
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan BatuBara
- Wawancara dengan Bapak Febri Arisandi , Bhabinkamtibmas Polsek Sijuk, Hari Jumat, 26 Oktober 2018, Jam 13.00 s/d Jam 14.00 WIB.